

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan perjanjian dan pelaksanaan kontrak *endorsement* menurut undang-undang ITE dan BW: Menunjukkan bahwa perjanjian *endorsement* yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung sesuai dengan ketentuan pada KUHPerdara.
2. Faktor penghambatnya adalah: dikarenakan *endorsement* adalah bisnis dan pelaksanaannya lebih mengutamakan melalui media elektronik, maka penyelesaian sengketa biasanya secara non litigasi atau juga secara arbitrase antara toko *online* dengan *endorser* jika terjadi wanprestasi dimana pihak *endorser* lalai dalam melaksanakan perjanjian dimana barang yang diperjanjikan hilang dan dipost tidak sesuai aturan dari perjanjian tersebut atau ada pihak-pihak yang dirugikan dari perjanjian elektronik (*e-commerce*) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan baik melalui alternatif *disput resolution* yaitu mediasi maupun melalui pengadilan yang dilakukan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya perjanjian *endorsement* ini dilaksanakan secara tertulis untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.
2. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang *endorsement* lebih memilih melalui lembaga *arbitrase*, untuk itu agar hukum yang dipilih dan lembaga *arbitrase* yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa, hendaknya dalam

memutus perkara keadilan perlu mendapat perhatian. Serta menambah ahli-ahli yang berkompeten dalam bidang transaksi elektronik sehingga lebih memudahkan dalam proses persidangan.